

Model Inkubator Bisnis Cinranayya Kabupaten Bantaeng.

Tahapan dalam program inkubasi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a) Pra Inkubasi.

Pra inkubasi melakukan rekrutmen tenant melalui assessment pelaku usaha yang telah mendapatkan penghargaan program pemberian modal berbasis dusun dan RW dan atau melalui sosialisasi dan seleksi. Calon tenant yang telah dinyatakan lulus kemudian menandatangani kontrak yang menyatakan kesediaannya untuk diinkubasi oleh inkubator Cinranayya Kabupaten Bantaeng selama periode waktu yang telah ditentukan.

b) Inkubasi

Pada tahap inkubasi terbagi dalam 3 tahapan yaitu

1) Tahap awal

Tahap awal yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penguatan bisnis, perbaikan kualitas produk dan uji pasar.

2) Tahap pengembangan

Tahap Pengembangan mencakup kelengkapan legalitas produk, pengembangan produk dan perluasan pasar sampai ke peningkatan omzet.

3) Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan dilaksanakan dalam rangka perluasan akses pasar dan jaringan kemitraan tenant serta fasilitasi tenant menjadi komunitas bisnis

c) Pasca Inkubasi.

Tahap pasca inkubasi diharapkan tenant sudah dinyatakan lulus dari program inkubasi dengan beberapa kriteria yaitu : peningkatan mutu produk, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan jumlah tenaga kerja dan perluasan akses pemasaran. Setelah dinyatakan lulus dari program inkubator Cinranayya Kabupaten Bantaeng maka tenant sudah siap keluar dan mampu mandiri dalam pengembangan usahanya dengan tujuan terbentuknya komunitas usaha serta mampu menjadi mentor bagi usaha start up.

Model Inkubator Cinranayya Kabupaten Bantaeng.

Stakeholders				
Pra inkubasi	Inkubasi			Pasca Inkubasi
Rekrutment Tenant : - Sosialisasi - Calon Tenant - Seleksi	Tahap Awal	Pengembangan	Tahap Lanjut	Pengembangan usaha tenant
	-Pelatihan teknis dan manajemen -Legalitas usaha -Penguatan bussines plan - Produksi awal - Uji pasar	-Legalitas usaha,izin edar dan sertifikasi standarisasi - Pemasaran produk - Peningkatan omzet	- Perluasan pasar -Pengembangan jejaring	Pelepasan : Tenant sudah berkembang dan mandiri. Exit Tenant : - Melanggar kontrak dengan inkubator - tidak melakukan aktivitas bisnis
Monitoring dan Evaluasi				
Pndampingan dibidang kelembagaan, produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan pembiayaan.				
Dana Hibah			Lembaga Keuangan	
SDM Inkubator Bisnis dan SDM Tenant				